



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ksn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Amir Rudin Bin Uni**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tewang Baringin, RT. 002, RW. 001, Desa Tewang Baringin, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Siti binti Suparto**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Tewang Baringin, RT. 002, RW. 001, Desa Tewang Baringin, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II disebut pula sebagai Para Pemohon;*

*Para Pemohon tersebut untuk dan atas nama anak perempuannya bernama;*

**Tery binti Amir Rudin** umur 17 tahun 10 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Tewang Baringin, RT. 002, RW. 001, Desa Tewang Baringin, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon I (Amir Rudin bin Uni) dengan Pemohon II (Siti binti Suparto) yang merupakan hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Nama : Tery binti Amir Rudin

Tempat Tanggal lahir : Tewang Baringin, 03 April 2003

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Tidak Bekerja

NIK : 6206034304030001

Tempat kediaman di : Jalan Tewang Baringin, RT. 002, RW. 001, Desa Tewang Baringin, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan calon suami yang bernama :

Nama : Isra bin Rahman

Tempat Tanggal lahir : Galinggang, 20 Juli 1999

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

NIK : 6206022007990003

Tempat kediaman di : Jalan H.Mayasin, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor : 008/Kua.21.13.06/Pw.01/02/2021, tanggal 01 Februari 2021;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak para Pemohon sudah menjalin hubungan selama 5 (lima) Bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak para pemohon berstatus Gadis, begitu juga dengan calon suami anak para Pemohon berstatus Jejaka;
6. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I (Amir Rudin bin Uni) dan Pemohon II (Siti binti Suparto) yang bernama Tery binti Amir Rudin untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan Isra bin Rahman;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepadanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selain Para Pemohon, hadir pula di persidangan, anak Para Pemohon yang bernama Tery binti Amir Rudin, calon suaminya yang bernama Isra bin Rahman, berikut orangtua dari Isra bin Rahman;

Bahwa hakim pemeriksa perkara telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orangtua calon suami, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda. Nasihat tersebut meliputi: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 18 Februari 2021 yang setelah dibacakan, Para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan dengan penambahan pada posita nomor 3 yaitu antara anak para Pemohon yang bernama Tery binti Amir Rudin diketahui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suaminya yang bernama Isra bin Rahman, dan pada intinya ingin tetap menikahkan anak Para Pemohon tersebut yang belum cukup umur, dengan seorang laki-laki yang bernama Isra bin Rahman, karena antara keduanya sudah sangat sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya melampirkan Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 008/Kua.21.13.06/Pw.01/02/2021 atas nama saudara Tery binti Amir Rudin dengan calon suaminya bernama Isra bin Rahman, yang dibuat oleh Kepala

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada tanggal 01 Februari 2021;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Isra bin Rahman telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali, hal tersebut diketahui dengan mendengar sendiri pengakuan dari Isra bin Rahman selaku calon suami anak para Pemohon. Selain itu orang tua calon suami anak Para Pemohon menerangkan persetujuannya, tidak ada tekanan atau ancaman, pernikahan direncanakan karena sungguh-sungguh ingin membahagiakan kedua calon mempelai, dan siap ikut merawat perkawinan tersebut.;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, anak Para Pemohon dan calon suaminya, menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai, telah berhubungan badan layaknya suami isteri, dan siap bertanggung jawab. Dan untuk melakukan pernikahan ini, keduanya secara sadar mengetahui dan menyetujui tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja namun Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai nelayan/pembibit ikan dengan penghasilan sekitar 3 juta perbulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206030910720001 an. Amir Rudin, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 31 Agustus 2020, telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206034906840001, an. Siti, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 02 September 2020, telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206034304030001, an. Tery, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Katingan, pada tanggal 07 Desember 2020, telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;

4. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-13042011-0125 a.n Tery, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, pada tanggal 20 Mei 2011, telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;

5. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206030610100118 an. Amir Rudin sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, pada tanggal 25 Nopember 2020, telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;

6. Satu lembar fotokopi Ijazah SMA Negeri 1 Katingan Hilir Nomor DN-14/M-SMA/13/0536243, an. Alvi Karnasih, dibuat dan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Katingan, pada tanggal 08 Juni 2020, telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.6;

7. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206021204640001, an. Rahman, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 01 Oktober 2018, telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;

8. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206024803670001 an. Salbiah, dibuat dan dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 06 November 2018, telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.8;

9. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206022007990003 an. Isra dibuat dan dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 25 Januari 2020, telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.9;

10. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206021210120002 an. Rahman sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn





Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, pada tanggal 12 Oktober 2012, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.10.

11. Satu lembar fotokopi Ijazah Paket B Nomor 0529893 an. Dedie Rlwanto diibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 30 Desember 2008, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.11;

12. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-0112018-0013 a.n Isra, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, pada tanggal 05 November 2018, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.12;

13. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 812/0176/UPTD.Kec.KNHR.1/II/2021 terhadap Tery yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir oleh Dr. Carlina Dewi pada tanggal 05 Februari 2021, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.13;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I

Nama Taufiq bin Rusli, tempat tanggal lahir, Samuda 12 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat Jl. Mayasin, Kampung Banjar Rt. 12 Rw.03, Desa Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Tery dengan seorang laki-laki bernama Isra,

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



namun anak Para Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Tewang Sanggalang Garing;

- Bahwa saksi mengetahui usia anak Para Pemohon sekarang adalah 17 (tujuh belas) tahun 10 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Para Pemohon dan calonnya tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berduaan, dan jalan-jalan bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Isra keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dan calonnya itu tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, anak Para Pemohon itu cukup siap baik dari kondisi fisik maupun psikologinya untuk menjadi ibu rumah tangga/isteri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya kelak. Sementara calon suaminya sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang cukup, jadi sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab atas nafkah juga sudah siap dari segi usia dan kondisi fisik;
- Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Para Pemohon dan calon besan, sudah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap mendampingi dan memberikan masukan dan nasihat kepada kedua belah pihak dalam menjalani rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa secara sosial, masyarakat memandang baik rencana perkawinan ini, tidak ada bentuk penolakan atau protes, bahkan mendukung karena sudah sering terlihat jalan bersama;

**Saksi II:**

Nama Suharto bin Jaini, tempat/tanggal lahir, Kasongan 12 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. Mayasin,

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Banjar Rt. 12 Rw.03, Desa Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir,  
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan dari ayah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yaitu seorang perempuan yang bernama Tery dengan seorang laki-laki bernama Isra,
- Bahwa saksi mengetahui kehendak tersebut belum dapat terlaksana karena anak Para Pemohon itu masih di bawah umur sehingga ditolak menikah di KUA Katingan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Para Pemohon sekarang adalah sekiranya 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Para Pemohon dan calonnya tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berdua, dan jalan-jalan bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Isra keduanya sekarang beragama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dan calonnya itu tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, anak Para Pemohon itu cukup siap baik dari kondisi fisik maupun psikologinya untuk menjadi ibu rumah tangga/isteri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya kelak. Sementara calon suaminya sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang cukup, jadi sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab atas nafkah juga sudah siap dari segi usia dan kondisi fisik;
- Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Para Pemohon dan calon besan, sudah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap mendampingi dan memberikan masukan dan nasihat kepada kedua belah pihak dalam menjalani rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa secara sosial, masyarakat memandang baik rencana perkawinan ini, tidak ada bentuk penolakan atau protes, bahkan mendukung karena sudah sering terlihat jalan bersama;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah seorang yang berkedudukan sebagai ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama Alvi Karnasih beragama Islam, yang akan

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi nikahnya sebagaimana alat bukti P.1, P.2 P.3 P.4 P.5 dan P.6, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 7 Perma Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar Para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepadanya telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon yang dihadirkan oleh Para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan Para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, Para Pemohon menyatakan pada intinya tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, terlebih keduanya telah mengakui pernah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa untuk mengadili permohonan dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- Apakah benar anak Para Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang?
- Apakah ada alasan yang mendesak untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon?
- Apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak Para Pemohon dan calonnya tersebut?
- Adakah komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut?

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d. P.13 telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1, s.d. P.13, tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Alat-alat bukti tersebut membuktikan benar bahwa seorang anak bernama Tery binti Amir Rudin adalah anak kandung dari Para Pemohon dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Ssiti binti

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparto, beragama Islam yang lahir pada tanggal 03 April 2003 saat ini berusia 17 tahun dan 10 bulan, dan telah menyelesaikan Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2020. Sementara calon suaminya yang bernama Isra bin Rahman lahir pada tanggal 20 Juli 1999 saat ini berusia 21 tahun, dari pasangan suami istri Rahman dan Salbiah, beragama Islam dan telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2011.

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti menurut hukum, saat dijatuhkan penetapan ini usia anak Para Pemohon tersebut adalah 17 tahun 10 bulan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan adalah minimal 19 tahun, dan karenanya usia anak Para Pemohon tersebut terbukti berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan. Dan berdasarkan alat bukti Ijazah anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan di Tingkat Menengah Pertama, maka pengadilan berpendapat substansi kemapanan pendidikan Anak Para Pemohon tersebut dalam hal ini kewajiban belajar 12 tahun telah terpenuhi (*vide* Pasal 5 Huruf f Perma No. 5/2019), karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beradsarkan bukti P.13 telah melampirkan Surat Keterangan Sehat yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon bernama Tery telah sehat secara jasmani dan rohani setidaknya hingga penetapan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikah tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara. Dan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Hakim Pemeriksa menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah tetangga Para Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan permohonan Para Pemohon ini adalah karena hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya itu, memang sudah sangat dekat, di sisi lain antara keduanya tidak ada halangan nikah, selain itu keduanya telah memiliki kesiapan fisik, mental dan Pendidikan yang cukup dan dukungan psikis-sosial yang juga cukup pula dari lingkungan tempat tinggal serta keluarga, anak Para Pemohon telah siap menjalani kehidupan sebagai isteri tanpa ada paksaan, sementara calon suaminya pun telah sangat siap membina hubungan rumah tangga sebagai suami dengan usia yang cukup, telah memiliki penghasilan yang cukup sebagai nelayan, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut. Keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini baik dari keterangan-keterangan yang disampaikan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orangtuanya, berikut hasil dari proses pembuktian, Pengadilan telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa kehendak menikah anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah diajukan dan ditolak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sanggalang Garing karena usia anak Para Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan nikah, keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, sering bersama. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sungguh-

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa akibat dari hubungan yang sudah sangat dekat itu, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitar pun dapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkap usia anak Para Pemohon yang masih di bawah standar usia kawin yang diizinkan Undang-Undang Perkawinan yaitu minimal 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Para Pemohon ini memiliki dasar hukum untuk diadili, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan telah memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya, dan sekaligus memberikan nasihat dan pandangan seputar, a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang atas pandangan dan nasihat ini, para pihak menyatakan memahami dan berkomitmen untuk mengindahkannya;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut terutama kedua calon mempelai, Hakim Pemeriksa berhasil mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



----- Anak Para Pemohon telah benar-benar mengetahui, menyadari dan menyetujui rencana perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Isra bin Rahman;

----- Kondisi psikologis anak Para Pemohon telah siap lantaran dukungan dan komitmen kedua belah pihak keluarga sangat optimal, di samping secara kesehatan, anak Para Pemohon dipandang cukup baik lantaran usianya yang sudah 17 tahun 10 bulan. Di saat yang sama, masyarakat sekitar memandang rencana pernikahan tersebut telah sesuai norma yang diakui;

----- Anak Para Pemohon telah secara tegas menyatakan tidak adanya pihak manapun yang memaksa, menekan, mengancam hingga direncanakannya perkawinan. Sebagaimana orangtua kedua belah pihak telah sama-sama menunjukkan sikap yang baik selama persidangan dengan menyatakan komitmen sama-sama menjaga dan merawat perkawinan;

----- Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama;

----- Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sering menjalin kebersamaan dan diketahui oleh khalayak ramai lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, dan satu sama lain sudah menyatakan saling mencintai, bahkan akibat dari kedekatan hubungan itu, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Maka kehendak menikah sedemikian ini, menjadi salah satu solusi sosial-keagamaan di masyarakat, dan sekaligus keadaan itu menjadi unsur alasan mendesak;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon diberi dispensasi boleh menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Tery binti Amir Rudindengan seorang laki-laki bernama Isra bin Rahman, telah menunjukkan adanya alasan yang mendesak yang didukung oleh kesiapan latar belakang pendidikan dan ekonomi serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi berdasarkan hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitum Permohonan Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim harus pula memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Tery binti Amir Rudindengan seorang laki-laki bernama Isra bin Rahman, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sanggalang Garing atau yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon dan/atau anak Para Pemohon. Meskipun saat ini Status Wilayah Kabupaten Katingan sedang dalam Zona Merah pandemi Covid-19, namun agar Pejabat KUA setempat dapat menerapkan pola khusus agar perkawinan dapat dicatatkan secara segera mengingat keadaan anak Para Pemohon yang sudah dalam keadaan mendesak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syari* yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Tery binti Amir Rudin** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Isra bin Rahman**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut dalam diktum 2 (dua), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sanggalang Garing atau Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kasongan tahun 2021 sebesar Rp. 560.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Kasongan pada hari senin, tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pemeriksa, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Pemeriksa beserta, dan didampingi oleh H. Muhammad Aini S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Pemeriksa Perkara,

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**H. Muhammad Aini S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn